



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIV/2026**

Tentang

Frasa “Merugikan Keuangan Negara”

- Pemohon** : **Bernita Matondang dan Vendy Setiawan**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian frasa “merugikan keuangan negara dalam Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
- Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Senin, 2 Maret 2026
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagai mahasiswa fakultas hukum. Dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan *a quo* menciptakan ketidakpastian standar kepatuhan hukum yang memaksa Pemohon membatasi kegiatan usaha yang sedang dijalankan sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon (Pemohon I); merugikan hak konstitusional Pemohon karena sebagai calon hakim yang akan menjadi subjek pelaksana norma hukum pidana dalam menerapkan, menafsirkan, dan mempertanggungjawabkan penerapan norma undang-undang dalam putusan pengadilan, ketidakjelasan norma *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat memposisikan Pemohon pada ketidakpastian profesional yang nyata karena berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penerapan hukum (Pemohon II)

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* frasa “merugikan keuangan negara” dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menguraikan mengenai anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karenanya, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya ihwal dalil Pemohon I dan Pemohon II perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon), para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma frasa “merugikan keuangan negara” dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 *a quo*.

Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa ketentuan norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 merupakan ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi. Hal ini tampak pada dicantumkannya ketentuan norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 dalam BAB XXXV TINDAK PIDANA KHUSUS, Bagian Ketiga Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan kodifikasi dari tindak pidana korupsi yang diatur dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor).

Bahwa Mahkamah telah beberapa kali memutus atau memiliki pendirian berkenaan dengan pengujian norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, dan terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 17 Desember 2025. Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada putusan-putusan Mahkamah dimaksud dan dikarenakan unsur-unsur delik dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah sama dengan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, maka beberapa pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya berkaitan dengan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor juga berlaku *mutatis mutandis* dalam mempertimbangkan permohonan *a quo*, dikarenakan hingga saat ini Mahkamah belum ada alasan yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendirian sebelumnya.

Bahwa terhadap dalil permohonan para Pemohon mengenai ketiadaan parameter normatif yang jelas mengenai siapa yang berwenang menetapkan kerugian, bagaimana standar penilaiannya, dan sejauh mana hasil audit tersebut mengikat hakim dalam proses pembuktian pada frasa “merugikan keuangan negara” dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 sehingga menempatkan unsur delik pada ruang tafsir yang tidak terukur dan tidak dapat diprediksi serta tidak merumuskan secara tegas lembaga audit yang dimaksud, menurut Mahkamah dengan mengacu pada Penjelasan Pasal 603 UU 1/2023 maka lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara dimaksud adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Adapun berkaitan dengan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 sebagai implikasi dari perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/PUU-XXII/2024, berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor.

Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 memposisikan hukum pidana sebagai *primum remedium* dan bukan *ultimum remedium*, menurut Mahkamah, adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan berdasarkan UU 30/2014, diselesaikan terlebih dahulu secara administrasi, kemudian apabila berdasarkan putusan pengadilan telah terbukti bahwa penyalahgunaan wewenang tersebut mengandung unsur-unsur yang termasuk dalam ranah pidana untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, maka atas dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut diselesaikan melalui proses pidana. Sehingga, sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 tetap merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*). Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 memposisikan hukum pidana sebagai *primum remedium* dan bukan *ultimum remedium* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023, khususnya terkait penentuan unsur “merugikan keuangan negara” yang hanya dirujuk pada “hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan” menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlu

diuji dengan menggunakan pendekatan perbandingan hukum internasional yang secara konsisten menempatkan kepastian penentuan kerugian negara dan perlindungan terhadap pihak ketiga/vendor yang beriktikad baik sebagai elemen fundamental untuk mencegah kriminalisasi yang sewenang-wenang. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, penilaian terhadap ada tidaknya *mens rea* dalam tindak pidana korupsi merupakan kewenangan hakim dalam proses peradilan. Jika seseorang tidak terbukti memiliki iktikad tidak baik (kehendak/niat jahat) dalam tindakan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka yang bersangkutan tidak akan dijatuhi pidana atas dakwaan merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dengan kata lain, menurut Mahkamah, sifat “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tidak dapat begitu saja dijadikan dasar untuk memidana orang (baik orang perseorangan maupun korporasi) selama tidak dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan iktikad tidak baik atau bertentangan dengan hukum.

Bahwa oleh karena Mahkamah telah berkesimpulan bahwa jika berkenaan dengan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor terdapat permasalahan dan diperlukan pengkajian secara komprehensif dan oleh karena hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, maka berkenaan dengan frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” yang merupakan bagian dari norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 yang memiliki makna yang sama dengan frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, termasuk dalam hal ini jika terdapat tafsir yang tidak tunggal, hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang pula untuk merumuskannya.

Bahwa bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, frasa “merugikan keuangan negara” dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 telah ternyata tidak bertentangan dengan kepastian hukum yang adil seperti diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon sepanjang frasa “merugikan keuangan negara” dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusan Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.